

STANDAR PELAYANAN PENERBITAN SSCEC/SSCC

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Produk pelayanan	Penerbitan SSCEC/SSCC
2	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 2. Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 2024 tentang tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Bersifat Volatil dan Kebutuhan Mendesak yang Berlaku pada Kementerian Kesehatan 3. Permenkes No 40 tahun 2015 tentang Sertifikat Sanitasi Kapal 4. Permenkes Nomor 9 Tahun 2023 tentang Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekeparantinaan Kesehatan 5. Permenkes Nomor 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT Bidang Kekeparantinaan Kesehatan 6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 431 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengendalian Risiko Lingkungan di Pelabuhan / Bandara / PLB dalam rangka Karantina Kesehatan 7. KEPDIRJEN HK.02.02/C/334/2024 tentang Tim Kerja di Lingkungan Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekeparantinaan Kesehatan 8. IHR tahun 2005
3	Persyaratan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permohonan Online penerbitan SSCEC / SSCC melalui website www.Sinkarkes.Kemkes.go.id dari Agen Kapal 2. Sertifikat SSCEC / SSCC yang telah Kadaluwarsa
4	Sistem, mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemilik kapal / nahoda melalui agen pelayaran membuat permohonan melalui aplikasi Sinkarkes kepada Kepala BKK 2. Kepala Tim Kerja 2 menunjuk stafnya untuk melakukan pemeriksaan kesehatan kapal 3. Petugas melakukan pemeriksaan kesehatan kapal, didampingi oleh agen pemilik kapal
		<ol style="list-style-type: none"> 4. Kepala Tim Kerja 2 melaporkan hasil pemeriksaan kepada Kepala BKK dan menetapkan hasil pemeriksaan tersebut dengan hasil <ol style="list-style-type: none"> a. Tingkat risiko rendah : terbitkan SSCEC b. Tingkat risiko tinggi: <ul style="list-style-type: none"> • Setelah dilakukan Tindakan penyehatan kapal, maka pengawas melaporkan hasil tindakan penyehatan kepada Kepala BKK melalui Kepala Tim Kerja 2 • Menyerahkan hasil pengawasan dari Tim Kerja dan menyerahkan kepada petugas jaga untuk penyelesaian PNB • Kepala Tim Kerja 2 menerbitkan sertifikat SSCC 5. Petugas menerbitkan dan mengisi Dokumen Kesehatan Kapal (SSCEC/SSCC)
		<ol style="list-style-type: none"> 6. Petugas menerima billing PNB yang sudah dibayarkan agen 7. SSCEC/SSCC ditandatangani oleh pejabat struktural atau Pejabat yang diberi wewenang.

		8. Petugas BKK menyerahkan sertifikat ke agen pelayaran
5	Jangka waktu penyelesaian	Dilakukan selama kurang lebih 60 menit, jika ada penyehatan kapal maka membutuhkan waktu s.d 3 hari
6	Biaya/ tarif	Dikenakan biaya yang berbeda sesuai dengan ukuran GT (Gross Tonnage) kapal <ol style="list-style-type: none"> 1. Kapal 0 s.d 6 GT, Rp. 0/ sertifikst / kapal 2. Kapal 7 s.d 100 GT, Rp. 50.000 / sertifikat/ kapal 3. Kapal > 100 s.d 200 GT, Rp. 100.000 / sertifikat/ kapal 4. Kapal > 200 s.d 350 GT, Rp. 200.000 / sertifikat/ kapal 5. Kapal > 350 s.d 1.000 GT, Rp. 300.000 / sertifikat/ kapal 6. Kapal > 1.000 s.d 2.000 GT, Rp. 400.000 / sertifikat/ kapal. 7. Kapal > 2.000 s.d 3.500 GT, Rp. 500.000 / sertifikat/ kapal 8. Kapal > 3.500 s.d 7.000 GT, Rp. 600.000 / sertifikat/ kapal 9. Kapal > 7.000 s.d 10.000 GT, Rp. 700.000 / sertifikat/ kapal 10. Kapal > 10.000 s.d 15.000 GT, Rp. 800.000 / sertifikat/ kapal 11. Kapal > 15.000 s.d 20.000 GT, Rp. 900.000 / sertifikat/ kapal 12. Kapal > 20.000 GT, Rp. 1.000.000 / sertifikat/ kapal
7	Penanganan, pengaduan saran dan masukan	Telepon 08117808005, http://bkkppangkalpinang.com/ BKKpangkalpinang (Instagram), Bkk Pangkalpinang (Facebook), Pelayanan pengaduan Senin-Jumat Jam 08.00-15.00 WIB